



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maja Bin Jamal
2. Tempat lahir : Pabettengan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/27 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Salukutu Desa Salutiwo Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Maja Bin Jamal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019

Terdakwa Maja Bin Jamal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019

Terdakwa Maja Bin Jamal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019

Terdakwa Maja Bin Jamal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019

Terdakwa Maja Bin Jamal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019

Terdakwa Maja Bin Jamal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019

Terdakwa Maja Bin Jamal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019

Terdakwa Maja Bin Jamal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2019 yang selanjutnya dicabut dan diganti oleh Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justitia berdasarkan penetapan Nomor: 172/Pen.Pid.B/2019/PN.Mamuju tanggal 29 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 173/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 29 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 29 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAJA BIN JAMAL** Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupapidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----Bahwa Terdakwa MAJA BIN JAMAL bersama saksi M. HARTONO Alias TONO BIN JAMAL (Diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 18.20 wita di Dusun Salukutu Desa Salutiwo Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju Atau tidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan”, terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa berada di TPS 02, korban MULIADI Alias DA'DI sementara mendengar hasil perolehan suara, tidak lama setelah itu terdakwa melihat ada banyak orang lari-lari selanjutnya terdakwa juga ikut dan pada saat itu terdakwa mendengar dari orang sekitar bahwa adik terdakwa berkelahi dengan korban MULIADI Alias DA'DI mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengambil batu dan melempar korban MULIADI Alias DA'DI dan setelah itu korban MULIADI Alias DA'DI terjatuh, kemudian terdakwa menyuruh adik terdakwa untuk lari kemudian saat itu juga terdakwa ikut lari dan ada seorang yang membawa kayu sehingga kayu yang ia bawa tersebut menghalangi terdakwa dan terdakwa hampir terjatuh sehingga terdakwa merampasnya dan kemudian terdakwa buang kesungai.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban MULIADI mengalami luka - luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Revertum dari Puskesmas Bonehau Kabupaten Mamuju An. dr. Monika Datu Mainnak, Nomor : 094 / 001 / IV / 2019 /PKM-B.HAU, tanggal 18 April 2019, menerangkan hasil pemeriksaan bahwa korban MULIADI mengalami :
 - a. Terdapat luka goresan dibagian pelipis sebelah kanan dengan ukuran panjang : 3cm dan lebar : 1,5 cm.
 - b. Terdapat dua luka goresan dipunggung tangan kiri dengan ukuran panjang luka yang pertama : 1,5 cm dan yang kedua : 1cm.
 - c. Terdapat luka tusuk di perut bagian depan kanan bawah yang tembus ke punggung sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran panjang luka perut bagian kanan bawah : 5 cm dan lebar 0,5 cm serta panjang luka di punggung seblah kiri bagian bawah : 2 cm dan lebar 0,5 cm dan dengan kedalaman tusukan 23 cm.Kesimpulan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan korban mengalami kekerasan Benda Tajam.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP
ATAU
KEDUA
---Bahwa Terdakwa MAJA BIN JAMAL bersama saksi M. HARTONO Alias TONO BIN JAMAL (Diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 18.20 wita di Dusun Salukutu Desa Salutiwo Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju Atau tidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju "penganiayaan yang mengakibatkan luka" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa berada di TPS 02, korban MULIADI Alias DA'DI sementara mendengar hasil perolehan suara, tidak lama setelah itu terdakwa melihat ada banyak orang lari-lari selanjutnya terdakwa juga ikut dan pada saat itu terdakwa mendengar dari orang sekitar bahwa adik terdakwa berkelahi dengan korban MULIADI Alias DA'DI mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengambil batu dan melempar korban MULIADI Alias DA'DI dan setelah itu korban MULIADI Alias DA'DI terjatuh, kemudian terdakwa menyuruh adik terdakwa untuk lari kemudian saat itu juga terdakwa ikut lari dan ada seorang yang membawa kayu sehingga kayu yang ia bawa tersebut menghalangi terdakwa dan terdakwa hampir terjatuh sehingga terdakwa merampasnya dan kemudian terdakwa buang kesungai.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban MULIADI mengalami luka - luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Revertum dari Puskesmas Bonehau Kabupaten Mamuju An. dr. Monika Datu Mainnak, Nomor : 094 / 001 / IV / 2019 /PKM-B.HAU, tanggal 18 April 2019, menerangkan hasil pemeriksaan bahwa korban MULIADI mengalami :
 - a. Terdapat luka goresan dibagian pelipis sebelah kanan dengan ukuran panjang : 3cm dan lebar : 1,5 cm.
 - b. Terdapat dua luka goresan dipunggung tangan kiri dengan ukuran panjang luka yang pertama : 1,5 cm dan yang kedua : 1cm.
 - c. Terdapat luka tusuk di perut bagian depan kanan bawah yang tembus ke punggung sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran panjang luka perut bagian kanan bawah : 5 cm dan lebar 0,5 cm serta panjang luka di punggung seblah kiri bagian bawah : 2 cm dan lebar 0,5 cm dan dengan kedalaman tusukan 23 cm.Kesimpulan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan korban mengalami kekerasan Benda Tajam.
----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
 1. MUHAMMAD Alias AHMAD Bin JAMAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penikaman terhadap MULYADI Alias DA'DI;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 18.00 wita di dekat TPS 02 Dusun Salukutu Desa Salutiwo Kec. Bonehau Kab. Mamuju;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena saksi saat itu juga berada di TPS 02 karena menunggu perhitungan suara disebabkan kakak saksi yang bernama PUJA, S.H., juga menjadi salah satu caleg DPRD Kab. Mamuju;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban penikaman adalah MULYADI Alias DA'DI;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya oleh karena saksi masih di TPS 02. Saksi baru mengetahui saat ada ribut-ribut di tempat kejadian perkara yang jaraknya sekitar 20-30meter dari TPS 02;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula penyebab kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi akhirnya mengetahui kalau MULYADI Alias DA'DI meninggal dunia akibat terkena tikaman badik yang dilakukan oleh saksi HARTONO Alias TONO;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut oleh karena saksi HARTONO Alias TONO sendiri yang mengakui perbuatannya sebelum diamankan oleh aparat Kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang berada di tempat kejadian perkara, oleh karena saksi tidak sempat mendatangi tempat kejadian perkara karena ada yang mengatakan "menghindar dulu keluarganya TONO";
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa, saksi HARTONO Alias TONO dan saksi YUSUF sebelumnya memang terlihat di TPS 02, sedangkan saksi SUPARMAN Alias PAMANG tidak terlihat karena berada di TPS 01;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;
2. YUSUF Bin JAMAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penikaman terhadap MULYADI Alias DA'DI;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 18.00 wita di dekat TPS 02 Dusun Salukutu Desa Salutiwo Kec. Bonehau Kab. Mamuju;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena saksi saat itu juga berada di TPS 02 karena menunggu perhitungan suara;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban penikaman adalah MULYADI Alias DA'DI;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya oleh karena saksi masih di TPS 02. Saksi baru mengetahui saat ada ribut-ribut di tempat kejadian perkara yang jaraknya sekitar 20-30 meter dari TPS 02;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula penyebab kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi akhirnya mengetahui kalau MULYADI Alias DA'DI meninggal dunia akibat terkena tikaman badik yang dilakukan oleh saksi HARTONO Alias TONO;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut oleh karena saksi HARTONO Alias TONO sendiri yang mengakui perbuatannya sebelum diamankan oleh aparat Kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang berada di tempat kejadian perkara, oleh karena saat saksi akan mendatangi tempat kejadian perkara ada seseorang yang menarik saksi dan menyuruh saksi untuk pergi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa, saksi HARTONO Alias TONO dan saksi AHMAD sebelumnya memang terlihat di TPS 02, sedangkan saksi SUPARMAN Alias PAMANG saksi tidak melihatnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

3. BENYAMIN KAPITAN Bin H. DAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 18.00 wita di dekat TPS 02 Dusun Salukutu Desa Salutiwo Kec. Bonehau Kab. Mamuju;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban penikaman adalah MULYADI Alias DA'DI yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, melainkan diberitahu oleh masyarakat karena saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi yang berjarak sekitar 50 meter dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima, yang melakukan penikaman adalah saksi AHMAD yang dibantu oleh saudara-saudaranya yaitu terdakwa, saksi HARTONO Alias TONO dan saksi YUSUF;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari masyarakat yang di antaranya adalah saksi TENRI dan saksi MUHAJIR;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa yang melatar-belakangi kejadian tersebut, akan tetapi pada saat akan dilakukan pencoblosan saksi sempat berselisih paham dengan PUJA yang merupakan saudara dari terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, MULYADI Alias DA'DI selain mengalami luka di bagian perut, juga mengalami luka robek pada pelipis kanan, luka lebam di lengan kanan dan tangan kanannya patah;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Mam



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada tidak yang tidak benar yaitu: yang melakukan penikaman adalah saksi HARTONO Alias TONO dan terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa saja yang berada di tempat kejadian perkara oleh karena selain situasinya sudah agak gelap juga karena kejadiannya sangat cepat;

4. M. ARSAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penikaman terhadap MULYADI Alias DA'DI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 18.00 wita di dekat TPS 02 Dusun Salukutu Desa Salutiwo Kec. Bonehau Kab. Mamuju;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban penikaman adalah MULYADI Alias DA'DI;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena awalnya saksi hanya tahu ada keributan di depan rumah saksi dimana salah satu yang saksi lihat adalah saksi YUSUF yang saat itu sedang baku dorong dengan orang lain yang saksi tidak mengenalinya. Selanjutnya saksi menarik saksi YUSUF agar menjauh dari tepat keributan;
- Bahwa saksi yang menemukan badik yang menjadi barang bukti dalam perkara ini pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 sekitar 08.00 wita di sungai yang berada di depan rumah saksi;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari saksi HASIM ASHARI, saksi baru mengetahui kalau yang melakukan penikaman adalah saksi HARTONO Alias TONO dengan menggunakan badik yang saksi temukan, yang sebelumnya dibuang saksi HARTONO Alias TONO di sungai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

5. MUHAJIR B Alias MUHAJIR Bin JALAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penikaman terhadap MULYADI Alias DA'DI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 18.00 wita di dekat TPS 02 Dusun Salukutu Desa Salutiwo Kec. Bonehau Kab. Mamuju;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban penikaman adalah MULYADI Alias DA'DI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penikaman, oleh karena saat kejadian saksi berada di TPS 02 yang berada tidak jauh dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa awalnya saksi mendengar terdakwa berteriak "tailaso semua BKH" dan pergi ke arah tempat kejadian perkara. Selanjutnya saksi mendengar



ada orang berteriak "ditikam DA'DI" dan saksi langsung menuju ke arah tempat kejadian perkara. Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa berlari dari tempat kejadian perkara menuju ke arah TPS 02 sambil membawa kayu yang dibuang ke sungai di sekitar TPS 02, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi tidak melihat penikaman secara langsung oleh karena banyak sekali orang-orang yang berkerumun;
- Bahwa saksi sebelumnya melihat terdakwa, saksi AHMAD, saksi HARTONO Alias TONO dan saksi YUSUF di sekitar TPS 02;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

6. GEBRIEL GEBI Alias GEBI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penikaman terhadap MULYADI Alias DA'DI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 18.00 wita di dekat TPS 02 Dusun Salukutu Desa Salutiwo Kec. Bonehau Kab. Mamuju;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban penikaman adalah MULYADI Alias DA'DI;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena saksi berada tak jauh dari tempat kejadian perkara dimana saat itu saksi juga sedang menunggu hasil penghitungan suara di TPS 02;
- Bahwa saksi melihat yang terlibat keributan adalah terdakwa, saksi AHMAD, saksi YUSUF, saksi HARTONO Alias TONO dan saksi PAMANG dengan MULYADI Alias DA'DI;
- Bahwa saat keributan saksi melihat saksi YUSUF memukul MULYADI Alias DA'DI selanjutnya terdakwa juga ikut memukul dengan menggunakan kayu begitu juga dengan saksi HARTONO Alias TONO. Selanjutnya saksi PAMANG melempar MULYADI Alias DA'DI dengan menggunakan batu dan saksi AHMAD datang melakukan penikaman dengan menggunakan badik;
- Bahwa awalnya saksi tidak melihat saksi AHMAD membawa badik karena saksi AHMAD saat itu memakai jaket berwarna gelap, akan tetapi saksi melihat saat saksi AHMAD melakukan penikaman kepada MULYADI Alias DA'DI;
- Bahwa saat terjadi keributan saksi melihat banyak orang yang berada di tempat kejadian perkara, akan tetapi saksi tidak mengenalinya masing-masing oleh karena keadaan yang cukup gelap;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan kejadian tersebut, akan tetapi sesaat sebelum kejadian saksi mendengar ada yang berteriak "tailaso BKH";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang berteriak, akan tetapi sepengetahuan saksi, yang berteriak adalah dari keluarga terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu: saksi HARTONO Alias TONO yang memakai jaket berwarna gelap dan melakukan penusukan, serta saat keributan ada banyak orang akan tetapi terdakwa tidak tahu siapa-siapa yang berada di sekitar tempat kejadian perkara karena keadaan cukup gelap;

7. SUPARMAN Alias PAMANG Bin JAMAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penikaman terhadap MULYADI Alias DA'DI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 18.00 wita di dekat TPS 02 Dusun Salukutu Desa Salutiwo Kec. Bonehau Kab. Mamuju;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban penikaman adalah MULYADI Alias DA'DI;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi sedang menuju ke TPS 02 dimana sebelumnya sejak pagi pencoblosan saksi berada di TPS 01 yang berjarak sekitar 1 km dari TPS 02;
- Bahwa saksi menuju ke TPS 02 oleh karena saksi ingin mengetahui hasil penghitungan suara di TPS 02 tersebut;
- Bahwa saat saksi datang sudah tidak ada keributan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi HARTONO Alias TONO yang melakukan penikaman terhadap MULYADI Alias DA'DI oleh karena saksi HARTONO Alias TONO yang mengakui sendiri perbuatannya tersebut saat dijemput aparat kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa, saksi YUSUF, saksi HARTONO Alias TONO dan saksi AHMAD akan tetapi saksi AHMAD tahu kalau saksi berada di TPS 01 untuk menjadi saksi penghitungan suara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

8. SULKIFLI Alias KIFLI Bin HIRTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penikaman terhadap MULYADI Alias DA'DI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 18.00 wita di dekat TPS 02 Dusun Salukutu Desa Salutiwo Kec. Bonehau Kab. Mamuju;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban penikaman adalah MULYADI Alias DA'DI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut oleh karena saksi berada di TPS 01;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat bertemu dengan saksi SUPARMAN alias PAMANG di TPS 01 sekitar jam 17.00 wita, akan tetapi setelah itu saksi tidak tahu lagi keberadaan saksi SUPARMAN Alias PAMANG;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;
9. AHMAD NURHOLIK Alias AHMAD Bin MUH. ARSYAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penikaman terhadap MULYADI Alias DA'DI;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 18.00 wita di dekat TPS 02 Dusun Salukutu Desa Salutiwo Kec. Bonehau Kab. Mamuju;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban penikaman adalah MULYADI Alias DA'DI;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut oleh karena saksi berada di rumah TOYIB yang berjarak 700 meter dari TPS 02;
 - Bahwa saksi sempat bertemu dengan saksi SUPARMAN alias PAMANG yang mendatangi saksi ke rumah TOYIB dan mengajak saksi ke TPS 02, akan tetapi saksi tidak mau oleh karena masih mengantuk. Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan saksi SUPARMAN Alias PAMANG setelah itu;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau saksi SUPARMAN Alias PAMANG menjadi saksi penghitungan suara di TPS 01;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;
10. HASIM ASHARI Bin GUNO JAYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penikaman terhadap MULYADI Alias DA'DI;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 18.00 wita di dekat TPS 02 Dusun Salukutu Desa Salutiwo Kec. Bonehau Kab. Mamuju;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban penikaman adalah MULYADI Alias DA'DI;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya oleh karena saksi juga berada di tempat kejadian perkara;
 - Bahwa awalnya saat saksi melakukan pengamanan di TPS 02, saksi mendengar ada orang yang berteriak "tailaso", dan melihat saksi HARTONO Alias TONO didatangi saudaranya yang saksi tidak tahu namanya. Selanjutnya saksi melihat saksi HARTONO Alias TONO dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Mam



beberapa orang yang saksi tidak tahu jumlahnya berlari mendekati MULYADI Alias DA'DI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saudara dari saksi HARTONO Alias TONO termasuk terdakwa juga ikut berlari mendekati MULYADI Alias DA'DI ataukah tidak?;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang ikut saksi HARTONO Alias TONO mendatangi MULYADI Alias DA'DI;
 - Bahwa saksi sempat melihat perkelahian antara saksi HARTONO Alias TONO dan temannya dengan MULYADI, dan saat saksi mendekat saksi melihat MULYADI Alias DA'DI sudah berdarah terkena tikaman;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah menikam MULYADI Alias DA'DI;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang berada di tempat kejadian, akan tetapi saksi melihat saksi YANCE sempat menyuruh MULYADI Alias DA'DI pulang sebelum akhirnya tersungkur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selain luka tusuk, MULYADI Alias DA'DI juga mengalami luka pada pelipis dan punggung tangan akibat perkelahian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

11. TENRI Bin TERA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penikaman terhadap MULYADI Alias DA'DI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 18.00 wita di dekat TPS 02 Dusun Salukutu Desa Salutiwo Kec. Bonehau Kab. Mamuju;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban penikaman adalah MULYADI Alias DA'DI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan penikaman, akan tetapi saksi melihat sebelum terjadi keributan ada banyak orang yang berlari mendekati MULYADI Alias DA'DI termasuk ada beberapa anggota kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang mendatangi MULYADI Alias DA'DI oleh karena saksi menjauh dikarenakan takut menjadi korban keributan;
- Bahwa saksi kembali mendekati MULYADI Alias DA'DI setelah orang-orang yang terlibat keributan melarikan diri dan saksi mendengar MULYADI Alias DA'DI berkata "apa salahku sehingga saya dikena";
- Bahwa saksi dan saksi YANCE sempat menyuruh MULYADI Alias DA'DI pulang sebelum akhirnya tersungkur dengan punggung bersimbah darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memperhatikan luka-luka pada tubuh MULYADI alias DA'DI;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;
12. YANCE YAN SITOPA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penikaman terhadap MULYADI Alias DA'DI;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 18.00 wita di dekat TPS 02 Dusun Salukutu Desa Salutiwo Kec. Bonehau Kab. Mamuju;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban penikaman adalah MULYADI Alias DA'DI;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya oleh karena saksi juga berada di tempat kejadian perkara;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara pasti siapa yang melakukan penikaman, akan tetapi saksi melihat sebelum terjadi keributan MULYADI Alias DA'DI yang saat itu bersama saksi TENRI didatangi oleh saksi HARTONO Alias TONO dan beberapa orang yang saksi tidak tahu pasti siapa orangnya;
 - Bahwa keributan tersebut hanya berlangsung sebentar saja, dan saat saksi melihat saksi HARTONO Alias TONO dan orang-orang yang terlibat keributan dengan MULYADI Alias DA'DI melarikan diri, saksi sempat menyuruh MULYADI Alias DA'DI pulang akan tetapi MULYADI Alias DA'DI langsung tersungkur dengan punggung bersimbah darah;
 - Bahwa setelah saksi periksa, ada luka bekas tikaman di perut MULYADI Alias DA'DI sehingga saksi langsung meminta warga untuk membawanya ke Puskesmas;
 - Bahwa saksi melihat selain saksi HARTONO Alias TONO, ada juga terdakwa, saksi YUSUF dan saksi AHMAD, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah terdakwa, saksi YUSUF dan saksi AHMAD terlibat perkelahian ataukah tidak karena kejadiannya berlangsung sangat cepat, hanya saksi sempat melihat terdakwa melempar batu ke arah MULYADI Alias DA'DI;
 - Bahwa selanjutnya saksi mendatangi terdakwa dan keluarganya dan menanyakan "siapa yang telah melakukan penikaman?", dan saksi HARTONO Alias TONO mengakui bahwa ia yang menikam MULYADI Alias DA'DI dengan menggunakan badik yang telah saksi HARTONO Alias TONO buang ke sungai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Mam



13. HARTONO Alias TONO Bin JAMAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke depan persidangan sehubungan dengan saksi yang telah melakukan penikaman terhadap MULYADI Alias DA'DI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 18.00 wita di dekat TPS 02 Dusun Salukutu Desa Salutiwo Kec. Bonehau Kab. Mamuju;
- Bahwa awalnya saat saksi berada di sekitar TPS 02, saksi mendengar MULYADI Alias DA'DI berteriak sehingga saksi mendatanginya dan terjadi keributan. Selanjutnya saat saksi melihat ada orang yang meleraikan membawa badik, langsung saksi ambil dan tusukkan kepada MULYADI Alias DA'DI pada bagian perutnya;
- Bahwa saksi melakukan penikaman tersebut sendirian;
- Bahwa saat terjadi keributan banyak orang yang berada di sekitar tempat kejadian perkara termasuk terdakwa, saksi AHMAD dan saksi YUSUF, akan tetapi saksi tidak tahu apakah mereka termasuk terdakwa juga terlibat keributan ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa, saksi AHMAD dan saksi YUSUF, akan tetapi terdakwa sempat menyuruh saksi agar segera pergi;
- Bahwa badik yang saksi pergunakan langsung saksi buang ke sungai;
- Bahwa saksi tidak ada permasalahan dengan MULYADI Alias DA'DI, akan tetapi saksi terpancing emosi terkait perhitungan suara dimana saudara saksi yaitu PUJA menjadi caleg DPRD Kab. Mamuju;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penikaman terhadap MULYADI Alias DA'DI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 18.00 wita di dekat TPS 02 Dusun Salukutu Desa Salutiwo Kec. Bonehau Kab. Mamuju;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang menjadi korban penikaman adalah MULYADI Alias DA'DI;
- Bahwa terdakwa mengetahui kejadiannya oleh karena terdakwa juga berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa saat itu terdakwa berada di TPS 02 yang berjarak sekitar 30 meter dari tempat kejadian perkara, dan saat terdakwa mendengar saksi HARTONO Alias TONO berkelahi dengan MULYADI Alias DA'DI, terdakwa



langsung ikut mendekati tempat kejadian perkara dimana ada beberapa orang yang juga mendekati tempat kejadian perkara;

- Bahwa karena terdakwa melihat saksi HARTONO Alias TONO berkelahi dengan MULYADI Alias DA'DI, selanjutnya terdakwa melempar batu ke arah MULYADI Alias DA'DI dan setelah melihat MULYADI Alias DA'DI terjatuh, terdakwa langsung menyuruh saksi HARTONO untuk pergi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa yang menyebabkan MULYADI Alias DA'DI terjatuh;
- Bahwa saat terdakwa ikut pergi, ada orang yang membawa kayu sehingga menghalangi terdakwa sehingga kayu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa buang ke sungai;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah selain saksi HARTONO Alias TONO, saksi YUSUF, saksi AHMAD dan saksi SUPARMAN Alias PAMANG juga berada di tempat kejadian dan terlibat keributan dengan MULYADI Alias DA'DI ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan Visum Et Repertum Nomor : 094/001/IV/2019/PKM-B.HAU tertanggal 18 April 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Monika Datu Mainnak dengan hasil pemeriksaan :

1. Terdapat luka goresan dibagian pelipis sebelah kanan dengan ukuran panjang : 3cm dan lebar : 1,5 cm.
2. Terdapat dua luka goresan dipunggung tangan kiri dengan ukuran panjang luka yang pertama : 1,5 cm dan yang kedua : 1cm.
3. Terdapat luka tusuk di perut bagian depan kanan bawah yang tembus ke punggung sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran panjang luka perut bagian kanan bawah : 5 cm dan lebar 0,5 cm serta panjang luka di punggung seblah kiri bagian bawah : 2 cm dan lebar 0,5 cm dan dengan kedalaman tusukan 23 cm.

Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban mengalami kekerasan Benda Tajam.

dimana atas Visum et Repertum tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 09.30 di TPS 02 Dusun Salukutu Desa Salutiwo Kec. Bonehau Kab. Mamuju, sebelum pencoblosan suara terjadi selisih paham antara saksi BENYAMIN KAPITAN dengan PUJA yang merupakan caleg DPRD Kab. Mamuju;
- Bahwa benar selisih paham tersebut tidak berlanjut, oleh karena saksi BENYAMIN KAPITAN dan PUJA kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 18.00 wita pada saat penghitungan suara, saksi HARTONO Alias TONO bersama beberapa orang termasuk diantaranya terdakwa, saksi AHMAD dan saksi YUSUF yang merupakan saudara dari PUJA berteriak-teriak di sekitar TPS 02 oleh karena merasa tidak puas dengan hasil penghitungan suara;
- Bahwa benar teriakan tersebut dibalas oleh MULYADI Alias DA'DI yang merupakan adik kandung dari saksi BENYAMIN KAPITAN yang juga berada tak jauh dari TPS 02 dan terdakwa serta teman-teman terdakwa, sehingga mengakibatkan saksi HARTONO Alias TONO emosi dan berlari mendatangi MULYADI Alias DA'DI, dimana hal tersebut diikuti oleh beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya termasuk diantaranya terdakwa;
- Bahwa benar keributan yang terjadi antara saksi HARTONO Alias TONO dan teman-temannya termasuk terdakwa dengan MULYADI Alias DA'DI tidak berlangsung lama, oleh karena saksi HARTONO Alias TONO dan teman-temannya termasuk terdakwa langsung melarikan diri masing-masing;
- Bahwa benar akibat keributan tersebut MULYADI Alias DA'DI tersungkur oleh karena mengalami luka tusuk pada bagian perut depan kanan bawah yang tembus ke punggung kiri sebelah bawah, serta luka gores pada bagian pelipis sebelah kanan dan punggung tangan kiri;
- Bahwa benar MULYADI Alias DA'DI akhirnya meninggal dunia saat dibawa ke Puskesmas terdekat;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian yaitu saksi YANCE yang juga melakukan pengamanan di TPS 02, saksi HARTONO Alias TONO mengakui bahwa saksi HARTONO Alias TONO yang telah melakukan penikaman kepada MULYADI Alias DA'DI;
- Bahwa benar saat terjadi keributan terdakwa ikut memukul MULYADI Alias DA'DI dengan menggunakan kayu yang selanjutnya terdakwa buang ke sungai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Mam



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun dalam pasal 351 ayat (1) KUHP hanya memuat unsur penganiayaan, akan tetapi dalam setiap perbuatan hukum selalu ada yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum. Mustahil suatu perbuatan hukum tanpa ada subyek hukum yang menjadi pelakunya, dengan kata lain perbuatan hukum tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya subyek hukum sehingga meskipun secara langsung tidak dimasukkan subyek hukum dalam suatu unsur pasal akan tetapi secara otomatis subyek hukum tersebut menjadi satu kesatuan dengan perbuatan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum (penyandang hak dan kewajiban hukum) adalah mereka yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lazim dirumuskan dengan Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan bernama **MAJA Bin JAMAL** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah terdakwa **MAJA Bin JAMAL**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Tentang Unsur Penganiayaan:-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" ini, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian penganiayaan ini pada Yuris-prudensi dan Doktrin dari Pakar Hukum, yaitu "Penganiayaan" diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit dan atau luka secara fisik pada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, telah ternyata bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar jam 09.30 di TPS 02 Dusun Salukutu Desa Salutiwo Kec. Bonehau Kab. Mamuju, sebelum pencoblosan suara terjadi selisih paham antara saksi BENYAMIN KAPITAN dengan PUJA yang merupakan caleg DPRD Kab. Mamuju;

Menimbang, bahwa selisih paham tersebut tidak berlanjut, oleh karena saksi BENYAMIN KAPITAN dan PUJA kembali ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 18.00 wita pada saat penghitungan suara, saksi HARTONO Alias TONO bersama beberapa orang termasuk diantaranya terdakwa, saksi AHMAD dan saksi YUSUF yang merupakan saudara dari PUJA berteriak-teriak di sekitar TPS 02 oleh karena merasa tidak puas dengan hasil penghitungan suara;

Menimbang, bahwa teriakan tersebut dibalas oleh MULYADI Alias DA'DI yang merupakan adik kandung dari saksi BENYAMIN KAPITAN yang juga berada tak jauh dari TPS 02 dan terdakwa serta teman-teman terdakwa, sehingga mengakibatkan saksi HARTONO Alias TONO emosi dan berlari mendatangi MULYADI Alias DA'DI, dimana hal tersebut diikuti oleh beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya termasuk diantaranya terdakwa;

Menimbang, bahwa keributan yang terjadi antara saksi HARTONO Alias TONO dan teman-temannya termasuk terdakwa dengan MULYADI Alias DA'DI tidak berlangsung lama, oleh karena saksi HARTONO Alias TONO dan teman-temannya termasuk terdakwa langsung melarikan diri masing-masing;

Menimbang, bahwa akibat keributan tersebut MULYADI Alias DA'DI tersungkur oleh karena mengalami luka tusuk pada bagian perut depan kanan bawah yang tembus ke punggung kiri sebelah bawah, serta luka gores pada bagian pelipis sebelah kanan dan punggung tangan kiri;

Menimbang, bahwa MULYADI Alias DA'DI akhirnya meninggal dunia saat dibawa ke Puskesmas terdekat;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian yaitu saksi YANCE yang juga melakukan pengamanan di TPS 02, saksi HARTONO Alias TONO mengakui bahwa saksi HARTONO Alias TONO yang telah melakukan penikaman kepada MULYADI Alias DA'DI;

Menimbang, bahwa saat terjadi keributan terdakwa ikut memukul MULYADI Alias DA'DI dengan menggunakan kayu yang selanjutnya terdakwa buang ke sungai;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan terdakwa telah menyangkal memukul MULYADI Alias DA'DI dengan menggunakan kayu, dimana kayu tersebut awalnya dipegang seseorang yang oleh karena menghalangi terdakwa saat melarikan diri maka terdakwa rampas, melainkan terdakwa menerangkan hanya ikut melempar MULYADI Alias DA'DI dengan menggunakan batu, akan tetapi apabila hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi MUHAJIR B yang melihat terdakwa membawa kayu dan membuangnya ke sungai serta hasil Visum Et Repertum Nomor : 094/001/IV/2019/PKM-B.HAU tertanggal 18 April 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Monika Datu Mainnak yang menerangkan bahwa MULYADI Alias DA'DI mengalami luka goresan dibagian pelipis sebelah kanan dengan ukuran panjang : 3cm dan lebar : 1,5 cm dan dua luka goresan dipunggung tangan kiri dengan ukuran panjang luka yang pertama : 1,5 cm dan yang kedua : 1cm, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memukul MULYADI Alias DA'DI dengan menggunakan kayu;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas dikaitkan dengan pengertian tentang "**kesengajaan**", dimana salah satu syaratnya adalah pelaku memang menghendaki melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut, maka telah ternyata bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja yaitu terdakwa memang menghendaki memukul MULYADI Alias DA'DI dengan menggunakan kayu dan terdakwa juga mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibatnya kalau seseorang dipukul dengan menggunakan kayu, akan tetapi hal tersebut dilakukan oleh terdakwa karena ia emosi oleh karena sebelumnya telah terjadi perselisihan antara terdakwa dan keluarganya dengan MULYADI Alias DA'DI dan keluarganya terkait hasil perhitungan suara di TPS 02 yang terletak di Dusun Salukutu Desa Salutiwo Kec. Bonehau Kab. Mamuju.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Penganiayaan**" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar pasal 338 KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 338 KUHP adalah merupakan *delict materiil*, dimana dalam pasal tersebut menekankan kepada adanya akibat yang ditimbulkan yaitu matinya orang. Bahwa perkara *a quo* diajukan secara terpisah atau *splitsing* dengan perkara Nomor: 172/Pid.B/2019/PN.Mam atas nama terdakwa M. HARTONO Alias TONO Bin JAMAL yang dalam putusannya telah dibuktikan bahwa kematian MULYADI Alias DA'DI diakibatkan oleh tusukan atau tikaman yang dilakukan oleh saksi HARTONO Alias TONO (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada dasarnya Hakim tidak boleh memutus diluar dari dakwaan Penuntut Umum kecuali atas alasan yang ditentukan lain. Bahwa dalam menyusun dakwaannya, Penuntut Umum tidak men-*junctokan* pasal 338 KUHP dalam dakwaan alternatif dengan pasal penyertaan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang memukul MULYADI dengan menggunakan kayu adalah perbuatan yang berdiri terpisah dari perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh saksi HARTONO Alias TONO (dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 094/001/IV/2019/PKM-B.HAU tertanggal 18 April 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Monika Datu Mainnak berpendapat tepat apabila yang dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa keributan yang terjadi dalam perkara *a quo* yang berujung dilakukannya penikaman oleh saksi HARTONO Alias TONO maupun pemukulan dengan menggunakan kayu yang dilakukan terdakwa kepada MULYADI Alias DA'DI melibatkan orang lain yang bukan hanya antara terdakwa dan saksi HARTONO Alias TONO dengan MULYADI Alias DA'DI, akan tetapi oleh karena tidak ada satu alat buktipun yang menunjuk kepada subyek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana kecuali yang secara nyata telah dinyatakan bersalah dalam putusan, maka Majelis Hakim

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat menjadi tugas aparat kepolisian untuk melakukan pengembangan serta membuat terang perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan keluarga MULYADI Alias DA'DI kehilangan tulang punggung keluarganya;
- Keluarga korban belum memaafkan perbuatan terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas dimana pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam melainkan juga sebagai sarana edukasi baik bagi diri Terdakwa sendiri maupun masyarakat umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis, sosiologis dan filosofis, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan dihubungkan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa MAJA Bin JAMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 oleh kami: ANDI ADHA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ERWIN ARDIAN, S.H., M.H. dan HARWANSAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim anggota, dibantu oleh SATRI RUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. SYAMSUL ALAM R, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

ANDI ADHA, S.H.

HARWANSAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SATRI RUDDIN, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 173/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)